



djp



Program Pengungkapan Sukarela (PPS)

Voluntary Disclosure Program (VDP)

29 DESEMBER 2021

PMK-196/PMK.03/2021

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

2

Pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta



PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

3

PENGATURAN SEBELUM UU HPP

KONDISI I :

Masih terdapat peserta Pengampunan Pajak yang belum mendeklarasikan seluruh aset pada saat Pengampunan Pajak

KONDISI II :

Masih terdapat WP OP yang belum mengungkapkan seluruh penghasilan dalam SPT Tahunan 2016 s.d. 2020

Peserta TA (OP atau Badan) yang **belum melaporkan seluruh harta** dalam Surat Pernyataan Harta (SPH), **bila ditemukan oleh DJP** akan **dianggap penghasilan dan dikenai PPh Final** 25% (Badan), 30% (OP), 12,5% (WP Tertentu) dari Harta Bersih Tambahan (PP-36/2017) **ditambah sanksi 200%**

WP OP yang **belum melaporkan** penghasilan Tahun Pajak **2016-2020** sesuai ketentuan akan **dikenai PPh sesuai tarif** yang berlaku ditambah **sanksi administrasi**

Pertukaran Data
Otomatis (AEoI)

+

Data Perpajakan
dari ILAP

+

WP Belum Mengungkapkan
Seluruh Aset



*Voluntary Disclosure
Program*

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

4

meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan diselenggarakan berdasarkan asas kesederhanaan, kepastian hukum, serta kemanfaatan



PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

5

KEBIJAKAN I

1 Januari s.d. 30 Juni 2022

KEBIJAKAN II

Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang tidak atau belum sepenuhnya dilaporkan oleh peserta program Pengampunan Pajak

Peserta

WP OP dan Badan peserta TA

Basis Pengungkapan

Harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkap pada saat mengikuti TA

Tarif

- 11% untuk harta deklarasi LN
- 8% untuk harta LN repatriasi dan harta DN
- 6% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/*renewable energy*

Pembayaran PPh final berdasarkan pengungkapan harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan orang pribadi Tahun Pajak 2020

Peserta

WP OP

Basis Pengungkapan

Harta perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020

Tarif

- 18% untuk harta deklarasi LN
- 14% untuk harta LN repatriasi dan harta DN
- 12% untuk harta LN repatriasi dan aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi/*renewable energy*

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA (MANFAAT)

6

KEBIJAKAN I

Tidak dikenai sanksi Ps.18(3) UU TA

Perlindungan data

Data/Informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP

KEBIJAKAN II

Tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban **2016-2020**, kecuali ditemukan harta kurang diungkap (PPh OP, PPh Pot/Put, dan PPN, kecuali pajak yang telah dipotong/dipungut tetapi tidak disetorkan)

Perlindungan data

Data/Informasi yang bersumber dari SPPH dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan UU HPP tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WP

KONSEKUENSI – KURANG UNGKAP HARTA PADA KEBIJAKAN I

7

Bagi peserta TA (OP atau Badan) yang sampai dengan PPS berakhir (30 Juni 2022) masih terdapat harta belum dilaporkan dalam Surat Pernyataan Harta (SPH) pada saat mengikuti TA 2016

DJP **Menemukan** Harta Lainnya
(s.d 2015)

**HARTA BARU
(KURANG /
BELUM)
DIUNGKAP
SAAT TA**

**(Tarif PP-36/2017 x Harta Baru) +
Sanksi UU TA**

1. Dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan dengan tarif :
 - a. 25% (Badan);
 - b. 30% (OP);
 - c. 12,5% (WP Tertentu)
2. Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi 200% [Pasal 18 ayat (3) UU TA]

KONSEKUENSI – KURANG UNGKAP HARTA PADA KEBIJAKAN II

8

Bagi orang pribadi peserta PPS Kebijakan II yang Masih Terdapat Harta 2016-2020 yang tidak diungkap Wajib Pajak dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)


DJP Menemukan Harta Lainnya
(2016-2020)

**HARTA BARU
(KURANG /
BELUM)
DIUNGKAP**

(30% x Harta Baru) + Sanksi KUP

1. Dikenai PPh Final dari Harta Bersih Tambahan dengan tarif 30% [Pasal 11 ayat (2) UU HPP]
2. Aset yang kurang diungkap dikenai sanksi bunga per bulan ditambah *uplift factor* 15% [sanksi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pasal 13 ayat (2) UU KUP]

GAMBARAN UMUM PENGUNGKAPAN HARTA PPS



PPS (CARA PENGUNGKAPAN – UMUM) 1

10




Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta (SPPH)

Bentuk **e-form** disampaikan **secara elektronik** melalui laman **DJPonline**



WIB

24/7



SKET

- Peserta PPS dapat **menyampaikan SPPH kedua, ketiga dan seterusnya (pembetulan SPPH)**
- Peserta PPS dapat **mencabut SPPH** dengan mengisi SPPH selanjutnya **dengan nilai 0**
- Peserta PPS yang mencabut SPPH **tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya sesuai kepesertaan yang dicabut.**



Kelengkapan SPPH :

- NTPN
- Daftar rincian harta bersih
- Daftar utang
- Pernyataan repatriasi dan/atau investasi

TAMBAHAN KELENGKAPAN UNTUK PESERTA KEBIJAKAN II

- Pernyataan mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum
- Unggah surat permohonan pencabutan banding, gugatan, dan/atau PK

Pernyataan mencabut permohonan = Surat permohonan pencabutan restitusi dan upaya hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang KUP



Pajak Penghasilan Final

TARIF X NILAI HARTA BERSIH

HARTA BERSIH:

= HARTA – UTANG SESUAI UU TA*

*

1. Bagi WP orang pribadi, paling banyak **50%** dari nilai Harta
2. Bagi WP badan, paling banyak **75%** dari nilai Harta

CATATAN :

Dalam hal harta/utang dalam bentuk **valas** maka menggunakan **kurs KMK pada tanggal akhir tahun pajak terakhir**



PEDOMAN NILAI HARTA KEBIJAKAN I

1

13

- a. nilai nominal untuk kas atau setara kas
- b. NJOP untuk tanah dan/atau bangunan dan NJKB untuk kendaraan bermotor
- c. nilai yang dipublikasikan oleh PT Aneka Tambang Tbk untuk emas dan perak
- d. nilai yang dipublikasikan oleh PT BEI untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT BEI
- e. nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia untuk:
 - 1) SBN
 - 2) efek bersifat utang dan/atau sukuk yang diterbitkan perusahaan

**sesuai keadaan
pada akhir
Tahun Pajak
Terakhir**

Bila **tidak ada nilai pedoman** maka menggunakan **hasil penilaian kantor jasa penilai publik (KJPP)**




KEBIJAKAN II – SYARAT DAN KETENTUAN

1

14

- ❑ tidak sedang **diperiksa** atau **dibukper** untuk Tahun Pajak **2016, 2017, 2018, 2019, 2020**
- ❑ tidak sedang dilakukan **penyidikan**, dalam **proses peradilan** atau sedang **menjalani tindak pidana di bidang perpajakan**



- PPh
- PPh Pot/Put
- PPN

Syarat umum:

- Ber-NPWP
- Membayar PPh Final
- Menyampaikan SPT Tahunan PPh OP 2020
- Mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum Tahun Pajak 2016 – 2020 (PPh, PPh Pot/Put, PPN)

Lain-lain:

- Pembetulan SPT Peserta PPS setelah UU HPP diundangkan dianggap tidak disampaikan
- WP OP yang belum lapor SPT PPh 2020 harus lapor SPT 2020 dengan mencantumkan harta SPT sebelum 2020 + harta dari penghasilan 2020



Harta lainnya diungkapkan dalam PPS

Pajak Penghasilan Final

TARIF X NILAI HARTA BERSIH

HARTA BERSIH:

= HARTA – POKOK UTANG

CATATAN :

Dalam hal harta/utang dalam bentuk **valas** maka menggunakan **kurs KMK pada tanggal akhir tahun pajak 2020**



PEDOMAN NILAI HARTA KEBIJAKAN II

1

16

nilai nominal, untuk kas atau setara kas

atau

harga perolehan, untuk selain kas atau setara kas



Bila tidak diketahui, menggunakan **nilai wajar per 31 Desember 2020** dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan **penilaian Wajib Pajak**

PPS (CARA PEMBAYARAN)

1

17

KODE AKUN PAJAK : PPh Final 411128

KETERANGAN	KEBIJAKAN I	KEBIJAKAN II
SPPH	427	428
SKPKB Kebijakan II (Kurang ungkap harta dikenai PPh final 30% + sanksi bunga KUP)	-	319
SPT Gagal Repatriasi/Investasi	107	108
SKPKB Gagal Repatriasi/Investasi	317	318

Pembayaran melalui bank persepsi, pos persepsi, atau lembaga persepsi lainnya menggunakan kode billing

Pembayaran tidak dapat dilakukan dengan Pemindahbukuan !

PPS (CARA PENGUNGKAPAN – PEMBETULAN SPPH) 2



SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya memuat:



1. Harta bersih setelah perubahan:

- harta bersih yang tidak dilakukan perubahan
- harta bersih yang diubah, selain yang dihapus
- harta bersih yang baru diungkapkan

2. Perbaiki kesalahan tulis, hitung atau perubahan tarif

Dalam hal hasil perhitungan
SPPH kedua, ketiga, dst...

PPh Final Kurang Dibayar


Harus dilunasi terlebih dahulu

PPh Final Lebih Dibayar

WP dapat meminta
pengembalian/PBk



Pencabutan SPPH = SPPH dengan nilai NOL



SKET (NOL)

Akibat pencabutan SPPH

PPh Final **Lebih Dibayar**

WP dapat meminta
pengembalian/PBk

KONSEKUENSI PENCABUTAN SPPH:


- SKET sebelum pencabutan SPPH batal demi hukum
- SKET pada saat mencabut SPPH merupakan bukti pencabutan SPPH
- WP dianggap tidak ikut PPS
- WP tidak menerima manfaat dari program PPS (kebijakan I dan II)
- WP tidak dapat menyampaikan kembali SPPH



PPS (PEMBETULAN/PEMBATALAN SKET)

3

20



PPS (KETENTUAN REPATRIASI)

4

21

Batas Waktu:

Paling lambat 30 September 2022

Cara Pengalihan:

Melalui bank

***Holding Period* *:**

5 tahun sejak diterbitkannya SKET



*

1. Tidak dialihkan ke luar wilayah NKRI
2. Ketentuan *holding period* repatriasi juga berlaku untuk harta deklarasi dalam negeri

PPS (KETENTUAN INVESTASI)

4

22

Bentuk Investasi:

- Hilirisasi SDA dan/atau *renewable energy* (pendirian usaha baru atau penyertaan modal)
- SBN

Batas Waktu:

Paling lambat 30 September 2023

Holding Period:

5 tahun sejak diinvestasikan




Ketentuan lain:

- Investasi dapat **dipindahkan** ke bentuk lain **setelah minimal 2 tahun**
- **Perpindahan** antarinvestasi **maksimal 2 kali** dengan maksimal **1 kali** perpindahan dalam **1 tahun** kalender
- Diberikan maksimal **jeda 2 tahun** perpindahan antarinvestasi
- **Jeda** waktu perpindahan antarinvestasi **menangguhkan holding period 5 tahun**

BATAS WAKTU REPATRIASI & INVESTASI


4



Ketentuan *Pembelian SBN :

Pengungkapan Harta	Mata Uang	SBN	
		IDR	USD
Deklarasi Dalam Negeri	IDR	YA	TIDAK
	Valas	YA	YA
Repatriasi	IDR	YA	TIDAK
	Valas	YA	YA

*dilakukan di **pasar perdana** dengan mekanisme **Private Placement** melalui **Dealer Utama** dengan **menunjukkan SKET**



***Keterangan :**

penentuan sektor-sektor usaha sedang dilakukan dengan pembahasan bersama BKF, DJP, KEMENPERIN, KEMENTERIAN ESDM, BKPM, dan BAPPENAS



PPS (LAPORAN INVESTASI)

4

26

Peserta PPS dengan
Komitmen
Repatriasi/Investasi

WAJIB menyampaikan **LAPORAN REALISASI**
melalui **laman DJP**

Informasi yang dilaporkan antara lain :

1. Repatriasi:



2. Investasi:



Waktu Pelaporan:

- Pelaporan tahunan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan
- Dilaporkan sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi



PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tambahan PPh Final karena wanprestasi Repatriasi/Investasi – Kebijakan I

5

27

Kebijakan I	Tarif PPh Final		Tambahan PPh final					
	SPPH		Gagal investasi, hanya repatriasi LN/deklarasi DN		Gagal investasi dan gagal repatriasi, hanya deklarasi LN		Gagal repatriasi, hanya deklarasi LN	
	Aset LN	Aset DN	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB
Repatriasi aset LN dan deklarasi aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/ <i>renewable energy</i>	6%	6%	3%	4,5%	6%	7,5%		
Repatriasi aset LN dan Deklarasi aset DN	8%	8%					4%	5,5%
Deklarasi aset LN	11%							

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Tambahan PPh Final karena wanprestasi Repatriasi/Investasi – Kebijakan II

5

28

Kebijakan II	Tarif PPh Final		Tambahan PPh final					
	SPPH		Gagal investasi, hanya repatriasi LN/deklarasi DN		Gagal investasi dan gagal repatriasi, hanya deklarasi LN		Gagal repatriasi, hanya deklarasi LN	
	Aset LN	Aset DN	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB	Sukarela	SKPKB
Repatriasi aset LN dan deklarasi aset DN, yang diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/ <i>renewable energy</i>	12%	12%	3%	4,5%	7%	8,5%		
Repatriasi aset LN dan Deklarasi aset DN	14%	14%					5%	6,5%
Deklarasi aset LN	18%							

HAK DAN KEWAJIBAN SETELAH PENGUNGKAPAN HARTA

29

- Peserta PPS Kebijakan II tidak dapat lagi mengajukan **permohonan restitusi atau upaya hukum**
- Peserta PPS yang **wanprestasi** mencabut upaya hukum maka **SKET dibatalkan**

LAPORAN SPT PASCA PPS :



- 1 Sengketa terkait PPS** dapat diselesaikan melalui pengajuan **gugatan** kepada **pengadilan pajak**
- 2 Upaya hukum terhadap sengketa:**
 - **SKPKB Kurang Ungkap Kebijakan II**
 - **SKPKB Gagal Repatriasi/Investasi**



dilakukan sesuai ketentuan UU KUP



PAJAK KUAT
INDONESIA  **MAJU**



Terima kasih
Pajak Kita, Untuk Kita



DitjenPajakRI



www.pajak.go.id



1 500 200



SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH (SPPH) KEBIJAKAN I



FORMULIR		SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH) HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN (KEBIJAKAN I)	
		Pemberitahuan ke- <input type="text"/>	
PERHATIAN :		<input type="checkbox"/> SEBELUM MENISIL, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN <input type="checkbox"/> ISI DENGAN HURUF CETAK/KOPIKOTIK DENGAN TINTA HITAM <input type="checkbox"/> BERTANDA <input checked="" type="checkbox"/> DALAM (KOTAK PILIHAN YANG SESUAI)	
A. IDENTITAS	N P W P :	<input type="text"/>	
	N I K :	<input type="text"/>	
	NAMA WAJIB PAJAK :	<input type="text"/>	
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI INDONESIA :	<input type="text"/>	
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN DI LUAR INDONESIA :	<input type="text"/>	
	NOMOR PASPOR :	<input type="text"/>	
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS :	<input type="text"/>	
	NO. TELEPON/FAKSIMILI :	<input type="text"/>	
	NO. HP :	<input type="text"/>	
	EMAIL :	<input type="text"/>	
		K L U :	<input type="text"/>
URAIAN		NILAI (Rp)	
HARTA BERSIH YANG BELUM/KURANG DIUNGKAPKAN DALAM SURAT PERNYATAAN			
B. HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN	1. NILAI HARTA YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40]	1.	<input type="text"/>
	2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 41]	2.	<input type="text"/>
	3. TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG DIUNGKAPKAN [Diisi dari angka 1 - angka 2]	3.	<input type="text"/>
	a. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 3a.1 + angka 3a.2]	3a.	<input type="text"/>
	1) NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43]	3a 1).	<input type="text"/>
	2) NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44]	3a 2).	<input type="text"/>
	b. NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 45]	3b.	<input type="text"/>

C. PAJAK PENGHASILAN FINAL	4. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL		
	a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 4a. 1) + angka 4a. 2)]	4a.	<input type="text"/>
	1) HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM/KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Tarif 6% x angka 3a. 1)]	4a 1).	<input type="text"/>
	2) HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN [Tarif 8% x angka 3a. 2)]	4a 2).	<input type="text"/>
	b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Tarif 11% x angka 3b]	4b.	<input type="text"/>
	5. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG		
a. BERDASARKAN SPPH INI	5a.	<input type="text"/>	
b. TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA	5b.	<input type="text"/>	
6. PAJAK PENGHASILAN FINAL			
	<input type="checkbox"/> a. YANG MASIH HARUS DIBAYAR	6	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIBAYAR		
D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA	<input type="checkbox"/>	Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk mengalihkan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Repatriasi). Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta bersih tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika angka 3a terdapat harta bersih yang direpatriasi]	
E. PERNYATAAN INVESTASI	<input type="checkbox"/>	Dengan ini, saya menyatakan kesanggupan untuk menginvestasikan harta bersih yang belum/kurang diungkap dalam Surat Pernyataan ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau Surat Berharga Negara. Apabila di kemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika mengisi angka 3a.1]]	
F. LAMPIRAN	<input type="checkbox"/>	DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG DIUNGKAPKAN	
	<input type="checkbox"/>	BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL	
Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam SPPH ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar.			TANDA TANGAN
<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK	<input type="checkbox"/> PIMPINAN/PENGURUS	TANGGAL: <input type="text"/>	<input type="text"/>
NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK/ PIMPINAN/PENGURUS	:	<input type="text"/>	
NPWP	:	<input type="text"/>	



SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH (SPPH) KEBIJAKAN II



SURAT PEMBERITAHUAN PENGUNGKAPAN HARTA (SPPH) HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 (KEBIJAKAN II)		
FORMULIR	Pemberitahuan ke- <input type="checkbox"/>	
PERHATIAN : *SEBELUM MENGIISI, BACA DAHULU PETUNJUK PENGISIAN *ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM *BERTANDA <input checked="" type="checkbox"/> DALAM (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI		
A. IDENTITAS	N P W P : <input type="text"/>	
	N I K : <input type="text"/>	
	NAMA WAJIB PAJAK : <input type="text"/>	
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEUDUKAN DI INDONESIA : <input type="text"/>	
	ALAMAT TEMPAT TINGGAL/KEUDUKAN DI LUAR INDONESIA : <input type="text"/>	
	NOMOR PASPOR : <input type="text"/>	
	JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : <input type="text"/>	
	NO. TELEPON/FAKSIMILI : <input type="text"/>	
	NO. HP : <input type="text"/>	
	EMAIL : <input type="text"/>	
K L U : <input type="text"/>		
URAIAN		
NILAI (Rp)		
HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020		
B. NILAI HARTA BERSIH	1. NILAI HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 40]	1.
	2. NILAI UTANG TERKAIT HARTA YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 41]	2.
	3. TOTAL NILAI HARTA BERSIH YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI 2020 [Diisi dari angka 1 - angka 2]	3.
	NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 3a.1] + angka 3a.2]	3a.
	1) NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 43]	3a 1).
	2) NILAI HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 44]	3a 2).
NILAI HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) [Diisi dari Daftar Rincian Harta Bersih angka 45]	3b.	
C. PAJAK PENGHASILAN FINAL	4. PENGHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN FINAL	
	a. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI DALAM NEGERI) DAN/ATAU BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (REPATRIASI) [Diisi dari angka 4a. 1) + angka 4a. 2.]	4.a.
	1) HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN PADA KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SUMBER DAYA ALAM / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN, DAN/ATAU SURAT BERHARGA NEGARA (Tarif 12% x angka 3a (1))	4.a.1)
	2) HARTA BERSIH YANG TIDAK DIINVESTASIKAN (Tarif 14% x angka 3a (2))	4.a.2)
	b. PAJAK PENGHASILAN FINAL UNTUK HARTA BERSIH YANG BERADA DI LUAR WILAYAH NKRI DAN TIDAK DIALIHKAN KE DALAM WILAYAH NKRI (DEKLARASI LUAR NEGERI) (Tarif 18% x angka 3b)	4.b.
	5. PAJAK PENGHASILAN FINAL YANG TERUTANG	
	a. BERDASARKAN SPPH INI	5a.
	b. TELAH DIBAYAR BERDASARKAN SPPH SEBELUMNYA	5b.
	6. PAJAK PENGHASILAN FINAL <input type="checkbox"/> a. YANG MASIH HARUS DIBAYAR <input type="checkbox"/> b. YANG LEBIH DIBAYAR	6.

D. PERNYATAAN PENGALIHAN HARTA KE INDONESIA	<input type="checkbox"/>	Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk mengalihkan harta bersih yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2020 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak mengalihkan harta tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika mengisi angka 3a)]
E. PERNYATAAN INVESTASI	<input type="checkbox"/>	Dengan ini, saya menyatakan bahwa saya menyetujui untuk menginvestasikan harta bersih yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi 2020 ke dalam kegiatan usaha sektor pengolahan sumber daya alam dan/atau sektor energi terbarukan di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau surat berharga negara. Apabila dikemudian hari terbukti saya tidak menginvestasikan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, maka saya siap menerima konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. [Diisi jika mengisi angka 3a.1)]
F. PERNYATAAN MENCABUT PERMOHONAN YANG SEDANG DIAJUKAN	<input type="checkbox"/>	Dengan ini, saya menyatakan mencabut permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak yang tidak benar, keberatan, pembetulan, banding, gugatan, dan/atau peninjauan kembali dalam hal belum diterbitkan surat keputusan atau putusan.
G. LAMPIRAN	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> DAFTAR RINCIAN HARTA DAN/ATAU UTANG YANG BELUM DILAPORKAN DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI 2020 <input type="checkbox"/> BUKTI PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN FINAL <input type="checkbox"/> DAFTAR RINCIAN MENCABUT PERMOHONAN SESUAI PASAL 10 AYAT 2 HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG HARMONISASI PERATURAN PERPAJAKAN <input type="checkbox"/> SURAT MENCABUT PERMOHONAN BANDING, GUGATAN, DAN/ATAU PENINJAUAN KEMBALI YANG BELUM DITERBITKAN PUTUSAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa apa yang telah saya ungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ini beserta lampiran-lampirannya adalah benar.		TANDA TANGAN
<input type="checkbox"/> WAJIB PAJAK		TANGGAL : <input type="text"/>
NAMA LENGKAP WAJIB PAJAK : <input type="text"/>		<input type="text"/>
NPWP : <input type="text"/>		



LAMPIRAN SPPH (KEBIJAKAN I/II)

DAFTAR RINCIAN HARTA BERSIH DAN DAFTAR UTANG

NAMA : (1)

NPWP : (2)

1. RINCIAN HARTA BERSIH

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	INFORMASI KEPEMILIKAN HARTA							NILAI HARTA			
				LOKASI	ALAMAT	ATAS NAMA	NPWP/NIK /TIN	JENIS DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	KETERANGAN	VALUTA			IDR
											MATA UANG	NILAI	KURS	
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1														
2														
TOTAL														(40)

NILAI UTANG				NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	INVESTASI SBN/ KEGIATAN USAHA SEKTOR PENGOLAHAN SDA / KEGIATAN USAHA SEKTOR ENERGI TERBARUKAN (RUPIAH)	NON INVESTASI (RUPIAH)	DEKLARASI LUAR NEGERI (RUPIAH)
VALUTA			IDR				
MATA UANG	NILAI	KURS					
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
			(41)	(42)	(43)	(44)	(45)

2. DAFTAR UTANG

NO	NOMOR URUT HARTA TERKAIT	KODE UTANG	JENIS UTANG	TAHUN PEMINJAMAN	NILAI POKOK UTANG AKHIR TAHUN PAJAK (RUPIAH)	INFORMASI UTANG							
						LOKASI PEMBERI UTANG		NAMA PEMBERI UTANG	NPWP /NIK /TIN	DOKUMEN PENDUKUNG	BENTUK AGUNAN YANG DIBERIKAN	TENOR (TAHUN)	KETERANGAN
						NEGARA	ALAMAT						
(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
					(46)								



SURAT KETERANGAN



SURAT KETERANGAN PENGUNGKAPAN HARTA BERSIH

Nomor: (1)

Dengan ini Direktur Jenderal Pajak menerangkan bahwa :

Nama :(2)

NPWP :(3)

NIK :(4)

Alamat :(5)

telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengungkapan Harta ke (6) yang diterima tanggal.....(7) dalam rangka..... (8).

Terhadap Wajib Pajak berlaku ketentuan program pengungkapan sukarela Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Dengan ringkasan informasi Harta sebagai berikut:|

No	Uraian	Investasi pada Sektor Pengolahan SDA/Energi Terbarukan/SBN	Deklarasi Dalam Negeri dan/atau Repatriasi	Deklarasi Luar Negeri	Jumlah
1	Nilai Harta bersih	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Pajak Penghasilan final	(13)	(14)	(15)	(16)

Rincian daftar Harta yang diungkapkan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Surat Keterangan ini.

.....(17)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KPP.....(18),

Kode Verifikasi : (20)

.....(19)

1. Surat Keterangan ini diterbitkan secara elektronik.
2. Dengan diterbitkannya Surat Keterangan Pengungkapan Harta ini, Surat Keterangan Pengungkapan Harta yang telah diterbitkan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

LAMPIRAN
Surat Keterangan Pengungkapan Harta Bersih
Nomor (1)
Tanggal.....(21)

DAFTAR HARTA YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA WAJIB PAJAK

NO	KODE HARTA	NAMA HARTA	TAHUN PEROLEHAN	NILAI HARTA BERSIH (RUPIAH)	LOKASI HARTA	MATA UANG	INVESTASI PADA SEKTOR PENGOLAHAN SDA/ENERGI TERBARUKAN DAN/ATAU SEN	DEKLARASI DALAM NEGERI/ REPATRIASI	DEKLARASI LUAR NEGERI	KETERANGAN
(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)

.....(17)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK

KEPALA KPP.....(18),

.....(19)



LAPORAN REALISASI REPATRIASI

1. LAPORAN REALISASI REPATRIASI HARTA BERSIH

Nama Wajib Pajak : (1)

NPWP : (2)

NO	NOMOR URUT HARTA DALAM SPPH	KODE HARTA	NAMA HARTA	KOMITMEN INVESTASI	TANGGAL REPATRIASI	NILAI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (DALAM MATA UANG ASAL)	MATA UANG ASAL	KURS SESUAI SPPH	NILAI HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI (Rp)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
									(19)

MATA UANG TUJUAN	KURS PADA SAAT REPATRIASI	NILAI HARTA BERSIH SAAT REPATRIASI	BANK TEMPAT PENYIMPANAN DANA	NOMOR REKENING	KETERANGAN
(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

.....(20)

.....(21)



LAPORAN REALISASI INVESTASI (1)

2. LAPORAN REALISASI INVESTASI HARTA BERSIH

Nama Wajib Pajak : (1)
 NPWP : (2)
 Nomor *Single Investor Identification* (SID) : (3)
 Periode Laporan : (4)

No.	KODE HARTA	NAMA HARTA	HARTA BERSIH YANG DIREPATRIASI DAN DIINVESTASIKAN		HARTA BERSIH DI DALAM WILAYAH NKRI YANG DIINVESTASIKAN		KURS SPPH	NILAI HARTA BERSIH YANG DIINVESTASIKAN (Rp)	JENIS INVESTASI	TANGGAL MULAI INVESTASI	TANGGAL PELEPASAN	KURS SAAT INVESTASI
			MATA UANG ASAL	NILAI	MATA UANG ASAL	NILAI						
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
								(41)				

PENDIRIAN USAHA BARU				PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM PERDANA DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU (<i>RIGHT ISSUE</i>)					
NAMA PERUSAHAAN	NPWP	KBLI	SUBTOTAL (Rp)	NAMA PERUSAHAAN	KBLI	JUMLAH SAHAM	NOMINAL SAHAM	SUBTOTAL (Rp)	NOMOR BUKTI PENYERTAAN MODAL DAN/ATAU PEMESANAN EFEK TERLEBIH DAHULU
(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
			(42)					(43)	



LAPORAN REALISASI INVESTASI (2)

SURAT BERHARGA NEGARA				NILAI YANG BELUM DIINVESTASIKAN KEMBALI			INVESTASI LAINNYA					KETERANGAN
NAMA DEALER UTAMA	SERI SBN	SUBTOTAL		NAMA BANK	NOMOR REKENING	SUBTOTAL	PERUBAHAN HARTA	TAHUN PEROLEHAN	ALAMAT	SUBTOTAL		
		SBN RUPIAH (Rp)	SBN DOLLAR (USD)							MATA UANG	NILAI HARTA	
(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)
		(44)	(45)			(46)						

.....(47)

.....(48)

Pelaporan Realisasi

- Pelaporan Realisasi Program Pengungkapan Sukarela dilakukan oleh Wajib Pajak dalam hal terjadi **pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri dan/atau diinvestasikan ke SBN/Hilirisasi/Renewable Energy**
- Jangka waktu pelaporan realisasi adalah setiap tahun **saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Tahunan sejak Tahun Pajak 2022 sampai dengan berakhirnya batas waktu investasi atau penempatan harta dalam negeri**
- Batas akhir pengalihan Harta dari luar negeri ke dalam negeri adalah **30 September 2022**
- Batas akhir memulai investasi pada SBN/Hilirisasi/Renewable Energy adalah **30 September 2023**
- Batas waktu investasi atau penempatan harta dalam negeri **paling singkat selama 5 (lima) tahun**



djp

Kontak Kami:

pajak.go.id/pps

1500-008

TELEPON

081156-15008

WHATSAPP



@DitjenPajakRI

Pindai untuk informasi lebih lanjut:



Ungkap
Saja

Mumpung Ada PPS

1 Januari
2022

30 Juni
2022

PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

djp

Program Pengungkapan Sukarela (PPS) adalah program yang memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan atau mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui dua kebijakan.